

PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Oleh

Didi Sudiana¹, Faqih R. Karepesina²

^{1,2}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sudianadidi879@gmail.com

ABSTRACT

BUILDING PERMIT REGULATION BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN CENTRAL MALUKU REGENCY, MALUKU PROVINCE

This study analyzes the condition of building and building levies in order to create building order that is in line with technical and administrative order by the Pamong Praja Police Unit in Central Maluku Regency, Maluku Province There is limited information in the literature about the regulation of building permits 1) identifying supporting and inhibiting factors in the regulation of building permits 2) analyzing steps or efforts in the regulation of building permits. This study applies a qualitative approach in collecting research data in Central Maluku Regency in 2023. Descriptive research methodology with a qualitative approach The results of the research using the dimensions of planning, implementation and reporting show that the control of building permits by the Pamongpraja Police Unit in Central Maluku Regency, Maluku Province requires careful planning, SOP-based implementation, transparent reporting

Keywords: *control, permit to establish the military police unit building*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kondisi retribusi gedung dan bangunan demi menciptakan tertib bangunan yang sejalan dengan tertib teknis maupun administrasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Terdapat keterbatasan informasi dalam literatur tentang penertiban izin mendirikan bangunan 1) mengidentifikasi faktor faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban izin mendirikan bangunan 2) menganalisis langkah atau upaya dalam penertiban izin mendirikan bangunan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data penelitian di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023. Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian dengan menggunakan dimensi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menunjukkan bahwa Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamongpraja Di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berbasis SOP, pelaporan yang transparan

Kata kunci: *penertiban, izin mendirikan bangunan satuan polisi pamong praja*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 tujuan bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan, selain kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan terkait ketentuan persyaratan bangunan gedung, ketentuan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan bangunan gedung, dan sanksi. Segenap maksud dan tujuan regulasi tersebut didasari oleh asas kemanfaatan, keseimbangan, keselamatan, serta keserasian. dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan demi untuk menciptakan tertib bangunan yang sejalan dengan ketentuan teknis maupun administrasi.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menemukan berbagai pelanggaran antara lain: (1) terdapat pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis; (2) masyarakat membangun sementara perizinan belum diterbitkan; (3) warga masih membangun bangunan tidak sesuai peruntukaannya (4) kendala dalam proses perizinan (5) terdapat masyarakat yang memanipulasi IMB.

Ada beberapa jenis pelanggaran yang telah tercatat melalui penertiban yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah sedari Januari-Juni 2023 di antaranya:

1. Tidak Memiliki IMB.
2. Penggunaan Tanah yang Tidak Sesuai.
3. Mengabaikan persyaratan keamanan
4. Pelanggaran Batasan Zonasi.


Tabel 1 Rekapitulasi Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Maluku Tengah

Bulan	2021	2022	2023
Januari		2	
Februari	5		
Maret		16	
April			4
Mei	7		
Juni	12	11	16
Juli			
Agustus		2	1
September	2		1
Oktober			2
November		3	-
Desember		4	4
Jumlah	26	38	28

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Organisasi perangkat daerah yang membidangi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku adalah Satpol PP, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) yakni Satuan Polisi Pamong Praja didirikan guna menegakkan Perda dan Perkada, mewujudkan ketertiban warga dan ketentraman, serta melindungi masyarakat.

Penertiban Izin Membangun Bangunan tercantum dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dimana bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, menertibkan segala tindakan mendirikan bangunan yang merugikan lingkungan serta

Tabel 2 Pelanggaran terhadap Penertiban Izin

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

masyarakat. Dalam pelaksanaannya peraturan daerah ini tidak sedikit bangunan yang dibangun tanpa berpedoman dengan regulasi atau ketentuan. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan terjadi penataan ruang yang tidak teratur, bangunan tanpa IMB dan tidak dirawat sehingga terbengkalai.

KAJIAN PUSTAKA

Penertiban menurut Eva dan Sutiyo (2023: 32) mengatakan bahwa suatu cara atau proses dan Tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Terdapat tiga tahapan dalam kegiatan penertiban, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Izin Mendirikan Bangunan

Philipus Mandiri Hadjon (2010: 195) menyatakan bahwa izin dipergunakan oleh pemimpin guna alat untuk menaklukan (hubungan dengan) melaksanakan tata cara yang disarankan untuk menggapai sebuah sasaran.

Bangunan yakni konstruksi teknik yang ditempatkan dengan tetap pada lahan

atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pendirian bangunan berarti melakukan pembangunan yang artinya aktivitas mendirikan, memperluas, mengganti semua atau sebagian bangunan gedung atau bangunan lain bukan gedung.

IMB merupakan suatu izin yang diajukan pemilik bangunan dan diberikan oleh pemerintah untuk membangun, merubah, mendirikan, memperluas, memindahkan, merawat ataupun mengurangi bangunan sesuai dengan alur yang telah ditentukan dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur

SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni sistem yang dibentuk guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu tugas. SOP dibuat berupa dokumen mengenai prosedur yang dilaksanakan dengan runtut guna mempermudah penyelesaian pekerjaan agar mendapatkan hasil kerja yang efisien dari tenaga kerja dengan anggaran paling rendah.

Purnamasari (2015: 13) memaparkan bahwasannya SOP ialah langkah kerja yang

disusun dengan runtut dan rinci untuk seluruh tenaga kerja guna menjalankan pekerjaan dengan baik sejalan dengan visi, misi, dan target sebuah instansi.

Arnani. P (2016: 31) menjelaskan bahwa SOP ialah runtutan instruksi kerja tertulis yang dibakukan terkait rangkaian pelaksanaan administrasi perusahaan, kapan dan bagaimana sebaiknya dilaksanakan, dimana dan siapa penyelenggaranya.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yakni OPD yang bergerak untuk menertibkan dan menentramkan rakyat. Organisasi ini dibentuk sebagai penegak Perda dan Perkada, serta melaksanakan. Dalam KBBI, Hassan Alwi (2005: 886) Polisi Pamong Praja adalah organisasi milik pemerintah yang dalam pelaksanaan kerjanya memiliki tugas dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam PP No. 16 Tahun 2018 Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 bahwasannya arti dari Satpol PP ialah sebagai berikut:

Polisi Pamong Praja atau dikenal sebagai Pol PP ialah bagian dari Satpol PP selaku aparat Pemerintah Daerah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan dilimpahi pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan pada perwujudan ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.

Polisi Pamong Praja atau Pol PP adalah anggota Pemda yang ditempati oleh ASN yakni Pegawai Negeri Sipil, tenaga magang dan P3K Penerima tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga ketertiban dan perdamaian umum, serta memastikan masyarakat dilindungi sejalan dengan regulasi yang ditetapkan.

Ripley dan Frankllin dalam Winarno (2016: 134) menjelaskan bahwa:

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sesuatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Implementasi bersifat krusial karena implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang dimana baik atau buruknya suatu kebijakan tersebut, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan sebaik mungkin, maka dalam tujuannya tidak akan seperti yang diharapkan (Subekti et al., 2017).

Wahab dalam Alexander Phuk (2019: 24) mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Wahab dalam Alexander Phuk (2019: 29) menyatakan bahwa efektivitas implementasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

- Pertama, pembuat kebijakan dimana terdapat usaha yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk mendapat kepatuhan dalam mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran.
- Kedua, usaha pejabat di lapangan dalam menanggulangi gangguan yang dilakukan dari luar instansi
- Ketiga, program yang akan dinikmati oleh kelompok sasaran, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III terdapat model implementasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimana dalam Alexander

Phuk (2019: 31-33) dijelaskan yaitu sebagai mana Gambar 1.

Model Implementasi Edward III terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:


- Komunikasi, menurut Edward pelaksana harus mengetahui apa yang mereka lakukan sehingga terciptanya efektifitas implementasi kebijakan dan proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam proses komunikasi terkandung 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- Sumber Daya, walaupun telah terjalannya komunikasi yang baik, namun dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Dalam sumber daya terdapat beberapa unsur yaitu individu/staf yang memadai dengan berbagai keahliannya, wewenang, informasi dan fasilitas yang diperlukan.
- Sikap pelaksana (Disposisi) Sikap dan perilaku sangat diperlukan dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan, karena salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan meliputi komitmen, dedikasi, dan memiliki rasa tanggung jawab sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

- Struktur Birokrasi. Dalam implementasi suatu kebijakan secara umum, birokrasi merupakan institusi yang sering dilibatkan secara penuh karena birokrasi memiliki kewenangan yang sah secara institusi dan hukum. Oleh karena itu di dalam struktur birokrasi harus ada standard Operating Procedures (SOP) dan kerja sama.

METODE PENELITIAN

Menurut Suchman dalam buku Nazir menegaskan bahwa “desain penelitian adalah proses yang terdiri dari segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian”. Secara umum, desain dapat dikatakan sebuah konsep untuk menyelesaikan sesuatu.

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati dan mengejar makna dari perspektif individu yang terlibat. Pendekatan induktif dalam penelitian berarti bahwa penelitian ini memulai prosesnya tanpa memiliki hipotesis atau kerangka pemikiran yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan akan mengembangkan pemahaman dan makna melalui pengumpulan dan analisis data yang dikumpulkan dari lapangan. Metode pengumpulan data dan analisis



Gambar 1 Model implementasi Edward III

Sumber: Edwards III Alexander Phuk (2019: 31)

data menjadi komponen penting dalam desain penelitian ini. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan lapangan, wawancara, atau analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data-data ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan, dan makna yang muncul dari data tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan pengamatan dan analisis data disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, berdasarkan definisi dan dekripsi yang telah disebutkan metode deskriptif dan pendekatan induktif dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif secara alami dapat menghasilkan ringkasan berdasarkan informasi yang diperoleh di tempat magang. Penulis melakukan penelitian menyeluruh tentang subjek yang ada dan menawarkan penjelasan faktual yang terperinci. Kemudian menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta terkait Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Maluku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam penertiban IMB, sebagai berikut:

Perencanaan

Peraturan Daerah Kab. Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memiliki tujuan untuk mengatur dan mengontrol pembangunan bangunan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga tata ruang kota atau wilayah tertentu agar tidak terjadi pembangunan yang

semrawut atau tidak teratur yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, keamanan, serta estetika kota atau wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Hayudin Wali, S.IP selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat, beliau mengatakan Dengan adanya perencanaan penertiban izin membangun bangunan, pemerintah setempat dapat mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak terkendali serta memastikan bahwa setiap pembangunan memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan hukum, selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penerapan retribusi IMB Dengan demikian, perencanaan penertiban izin membangun bangunan yang disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung sebagaimana menjadi keperluan pemerintah daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kab. Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan terkendali, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Penetapan sasaran, waktu, serta objek pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si selaku Kepala Satpol PP, mengatakan menetapkan sasaran dalam penertiban izin membangun bangunan melalui proses evaluasi dan analisis mendalam terhadap kondisi perkembangan bangunan, ada beberapa kriteria dan indikator dalam menentukan sasaran, memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan terkait izin membangun bangunan, seperti perencanaan tata ruang, izin konstruksi, dan persyaratan teknis lainnya,

mempertimbangkan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam penentuan sasaran.

Berdasarkan peneliti, prioritas penertiban IMB didasarkan atas rencana teknis bangunan melalui pengaduan ataupun patroli rutin dimana bangunan harus:

- Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal.
- Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunaannya.
- Mendata keberadaan rencana bangunan gedung.

Hasil wawancara dengan Bapak Hayudin Wali, S.IP selaku Plt Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP menjelaskan bahwa:

Apabila terdapat bangunan yang membahayakan keselamatan masyarakat atau mengganggu fungsi lingkungan, dalam penanganannya ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi. Selain itu, penanganan pada waktu yang tepat dan efektivitas dalam tindakan.

Penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban

Proses penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban sesuai dengan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah mengacu pada target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Abdussalam Latuamury, SP selaku Sekertaris Satpol PP, beliau mengatakan:

Proses penentuan lokasi atau tempat dan bentuk penertiban dilakukan melalui pemetaan dan pemantauan secara rutin terhadap wilayah berdasarkan analisis

kebutuhan dan tingkat pelanggaran yang terjadi

Agar memastikan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan penertiban yang akan datang, Satuan Polisi Pamong Praja mencanangkan beberapa pendekatan metode penertiban. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Bapak Hayudin Wali, S.IP, beliau menyatakan bahwa:

Kami menerapkan metode-metode tertentu seperti penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat, koordinasi yang baik, evaluasi berkala terhadap kinerja tim, dan penerapan tindakan pencegahan secara proaktif. Dengan pendekatan ini diharapkan tercapai tujuan penertiban izin membangun bangunan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa bahwa aparat Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam membuat perencanaan sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi yang berpegang teguh pada Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB

Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dalam penertiban bangunan yang memiliki permasalahan teknis dalam izin membangun bangunan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dengan mengacu pada Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Adapun langkah-langkah dalam proses ini mencakup identifikasi, pemeriksaan, dan penindakan terhadap bangunan-bangunan yang diduga melanggar ketentuan izin membangun.

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Abdussalam Latuamury, SP, beliau menyatakan bahwa:

Kami melakukan pemantauan secara rutin di berbagai lokasi yang dikenal sebagai titik rawan pelanggaran. Proses identifikasi dimulai dengan pemeriksaan dokumen izin yang dimiliki oleh pemilik bangunan, seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan dokumen terkait lainnya. Selain itu, kami juga melakukan survei fisik di lapangan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Bapak Hayudin Wali, S.IP,

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa identifikasi pelanggaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan sangat baik akan tetapi sampai sekarang belum ada penggunaan teknologi yang terbaru digunakan sebagai usaha dalam pengambilan langkah penertiban bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah.

Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait

Mengenai pelaksanaan program yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Pol PP Kabupaten Maluku Tengah Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, beliau mengatakan bahwa:

Dalam menjalin komunikasi dengan instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang atau instansi teknis lainnya, kami memiliki jalur komunikasi yang tersedia secara langsung.

Kami mengadakan pertemuan rutin dan berkoordinasi secara langsung untuk membahas temuan lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kami juga memiliki prosedur khusus untuk mengkoordinasikan informasi dan temuan lapangan dengan instansi terkait, sehingga respon cepat dapat dijamin dalam situasi yang memerlukan tindakan segera.

Pelaksanaan penertiban

pelaksanaan penertiban dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, Satpol PP dalam menjalankan tugasnya mengacu pada SOP yang berlaku guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. adapun standar operasional prosedur sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau data hasil pemantuan.
2. Mengeluarkan surat perintah.
3. Melakukan patrol.
4. Mendatangi dan melakukan pemeriksaan.
5. Melakukan pendataan.
6. Pengarahan dan pemberian informasi terkait bangunan dan izin mendirikan bangunan.
7. Melakukan pengambilan tindakan preferentif jika terjadi ketidakpatuhan dalam penertiban (surat teguran, pemasangan plang dilarang membangun, dan pembongkaran).
8. Laporan.
9. Evaluasi.

Berdasarkan sumber informasi Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si satu selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah yaitu:

Dalam pelaksanaan penertiban izin membangun bangunan di lapangan, kami mengambil langkah-langkah yang

berbasis pada hukum dan peraturan yang berlaku. Kami memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pemilik bangunan yang melanggar izin, dan jika diperlukan, kami melakukan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kami juga memiliki strategi khusus untuk mengatasi potensi konflik atau resistensi selama pelaksanaan penertiban. Kami mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis, namun tetap siap untuk menghadapi situasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan proses penertiban secara teratur dan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamongpraja.

Pelaporan

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Pol PP Kabupaten Maluku Tengah Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, beliau mengatakan bahwa:

Saat kami melakukan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kami dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah biasanya mengikuti serangkaian langkah yang terstruktur mulai dari melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan yang diduga tidak memiliki atau melanggar izin mendirikan bangunan.

Peneliti mewawancarai Bapak Abdussalam Latuamury, SP selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, beliau mengatakan bahwa: "Sampai saat ini kami dari Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki teknologi dalam pelaporan data penertiban akan tetapi masyarakat sendiri dapat berpartisipasi dalam pelaporan kepada Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah lewat Call Center yang telah kami sediakan".

Menindaklanjuti wawancara, peneliti meninjau langsung di lapangan dan Kantor Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat Prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan penertiban sesuai dengan amanat Perda No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB, ditemukan bahwa mereka telah menjalankan prosedur dengan benar sesuai dengan SOP yang berlaku.

Faktor Penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam Penegakan Perda tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah

Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor krusial dalam kesuksesan sebuah organisasi. Kelancaran berbagai kegiatan dalam sebuah organisasi akan terhambat jika SDM atau jumlah personil yang dimiliki terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Abdussalam Latuamury, SP, juga menyatakan bahwa: "kebutuhan akan anggota Satpol PP masih besar, terutama mengingat keterbatasan jumlah personil. Bahkan, ketika ada perintah penertiban langsung dari Tim Teknis atau SKPD lain, Satpol PP siap untuk bertindak meskipun dengan personil yang terbatas".

Hal tersebut selaras dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, disampaikan bahwa:

Saat ini diperlukan tambahan personil anggota Satpol PP, baik melalui mutasi, pengangkatan PNS dari OPD lain, maupun penambahan tenaga honorer. Selain itu, belum terbentuknya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di kecamatan menjadi kendala tambahan, mengingat wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang luas dengan banyaknya negeri dan

kelurahan serta sulitnya akses ke sebagian wilayah.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah memerlukan tambahan personil untuk menjalankan tugas penegakan Perda di lapangan dengan lebih efektif.

Sarana dan prasarana

Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dukungan sarana dan prasarana sangat penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah mengalami kekurangan fasilitas, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda, Bapak A.S. Pattiasina, BA. Hal senada juga disampaikan oleh Plt Kepala Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Bapak Hayudin Wali, S.IP yang menyatakan bahwa, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah untuk menjalankan penegakan Perda di lapangan terasa kurang memadai.

Ketidaktahuan dan kurangnya informasi

Setiap kebijakan pemerintah, seperti Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB, memerlukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat untuk mencapai tujuannya. Meskipun pihak terkait, seperti Satpol PP, DPMPTSP, dan DPUPR, telah berusaha memberikan informasi terkait dengan teknis pembuatan IMB, namun hal ini belum optimal. Hasil wawancara dengan Plt. Kabid ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat, Bapak Hayudin Wali, menyatakan bahwa:

Pemberian informasi terkait dengan izin membangun bangunan yang dilakukan saat ini dilakukan hanya pada saat ditemukan pelanggaran pada patroli lapangan dan penertiban, bukan pada penyampaian pemahaman kepada

masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyosialisasikan Perda IMB ini kepada semua lapisan masyarakat guna memastikan pemahaman yang tepat tentang aspek teknis dan administratifnya.

Masyarakat

Salah satu hambatan terbesar dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Menurut Bapak Hayudin Wali, S.IP, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertarikan Umum dan Ketertarikan menyatakan bahwa:

Masyarakat sering enggan untuk mematuhi peraturan yang ada, meskipun mereka mengetahui adanya aturan terkait IMB. Banyak di antara mereka yang telah membangun bangunan tanpa memiliki IMB. Di luar wilayah Kecamatan Kota Masohi, kebanyakan masyarakat bahkan belum memahami prosedur dan bahkan tidak mau untuk mengurus IMB dikarenakan alasan teknis administrasi yang merepotkan.

Faktor kesadaran masyarakat sebagai pemilik bangunan yang tidak mematuhi peraturan atau himbauan dari Satpol PP merupakan salah satu tantangan yang dihadapi. Sebuah wawancara dengan salah satu warga, Ibu Salma Wabuka, yang ingin mendirikan tempat sebuah toko kelontong, mengungkapkan bahwa : “meskipun saya tahu kalau IMB itu penting, tapi saya malas saja untuk mengurus izin nya dan terlanjur memilih untuk melanjutkan pembangunan lapangan saya”. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih rendah. Selain itu, budaya masyarakat yang menganggap bahwa salah satu persyaratan IMB terkait dengan sertifikat tanah, khususnya di Kota Masohi, menjadi alasan utama mengapa banyak masyarakat

tidak mau mengurus IMB. Seorang warga, Pak Ali Sangadji, menyatakan bahwa: Saya tidak ingin mengurus IMB karena masalah kepemilikan sertifikat tanah yang harus diturunkan menjadi hak guna. Setua saya tanah ini merupakan tanah yang dimiliki oleh saya dan keluarga warisan dari orang tua terdahulu. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan kepemilikan tanah yang sudah saya tempati dari lama ini”

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan

Peningkatan sumber daya manusia

Dalam wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, disampaikan bahwa:

Saya sebagai pimpinan tertinggi, akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk memperjuangkan penambahan anggota di Satpol PP. Tujuannya adalah agar tugas kami selaku pendukung Bupati dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Dari wawancara tersebut, terlihat upaya Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam memastikan kebutuhan Sumber Daya Aparatur terpenuhi, mengingat jumlah anggota Satpol PP baik PNS maupun Honorer masih tergolong kurang.

Pembaruan Sarana Dan Prasarana

Rencana peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah menjadi sebuah topik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi hal senada dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, yang menegaskan bahwa:

Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugasnya. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penambahan dan pembaruan peralatan serta fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas penertiban izin mendirikan bangunan. Ini termasuk pengadaan kendaraan dinas yang memadai, peralatan komunikasi yang modern, serta fasilitas teknis penunjang kebijakan lainnya.

Koordinasi dan sosialisasi

Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tengah No. 25 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Kasat Pol PP, Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, mengungkapkan bahwa:

Masih terdapat berbagai kendala dalam penertiban IMB yang kami temukan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan kurangnya pemahaman mengenai persyaratan pengajuan IMB. Oleh karena itu, Satpol PP berencana untuk bekerja sama dengan DPMPTSP dan DPUPR dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda tersebut.

Selain itu, koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan agar penegakan Perda tentang IMB dapat berjalan lancar. Kepala Bidang Penegakan Perda, Bapak A.S. Pattiasina, BA, menegaskan bahwa Melalui wawancara dengan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah berupaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku

melalui sosialisasi serta meningkatkan sinergi antar stakeholder dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman di Kabupaten Maluku Tengah.

SIMPULAN

1. Perencanaan

Perencanaan penertiban izin membangun bangunan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada regulasi pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tujuan utamanya adalah mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak terkendali, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan teknis, administratif, dan hukum, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi IMB.

Sasaran ditetapkan melalui evaluasi kondisi perkembangan bangunan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi, dampak lingkungan, dan keselamatan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Identifikasi pelanggaran dilakukan melalui survei lapangan, pemeriksaan dokumen, dan pemantauan rutin. Tindakan penertiban dilakukan sesuai SOP yang berlaku, termasuk peringatan terlebih dahulu kepada pelanggar.

Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang untuk menjaga responsibilitas cepat dalam penanganan kasus.

Proses penertiban dilakukan dengan berbasis hukum, memberikan peringatan terlebih dahulu, dan tetap memastikan pendekatan persuasif dan dialogis.

3. Pelaporan

Laporan hasil penertiban disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat, mencakup temuan, langkah-langkah yang

diambil, dan rekomendasi penyelesaian masalah.

Saat ini, pelaporan masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan teknologi terbaru, namun terdapat fasilitas *Call Center* bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

4. Faktor Penghambat

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah personil, menjadi hambatan utama dalam kelancaran operasional.

Sarana dan prasarana operasional yang terbatas, seperti armada patroli, juga menghambat efektivitas Satpol PP.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang peraturan terkait IMB menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Beberapa masyarakat cenderung menolak mengurus IMB karena alasan teknis administratif atau persepsi tentang hak atas tanah.

5. Upaya Mengatasi Hambatan:

Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penambahan personil dan penataan yang tepat pada Sumber Daya Aparatur

Perbaiki sarana dan prasarana operasional, seperti penambahan armada patroli, untuk memastikan kelancaran tugas di lapangan;

Intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan terkait IMB.

Melakukan pendekatan persuasif dan dialogis kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berbasis

SOP, pelaporan yang transparan, serta upaya konkret dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, terutama terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnina, P. (2016). *Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP*. Depok: Huta. Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Eviany, E. dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Sumedang: PT Nas Media Indonesia.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Nazir. (1988). *Contoh Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Purnamasari. (2015). *Panduan Menyusun Sop Standard Operating Procedure*. Jakarta: Kobis (Komunitas Bisnis).
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cet. 22. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R., & Manajemen, A. A. (1986). Alih Bahasa. *Winardi, Bandung: Alumni*.
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (3rd ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal

- Melanie, I. S. (2012). *Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa*. Universitas Indonesia.
- Pandiangan, A. (2018). *Peran satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. Universitas Medan Area.
- Sari, A. E. (2018). *Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.